

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Tentang Benda

##### a. Pengertian Benda

Pengertian benda diatur dalam pasal 499 KUHPerdara dan menurut ilmu pengetahuan hukum dibagi kedalam :

1. Benda dalam arti luas, ialah segala sesuatu yang dapat dimiliki oleh orang, misalnya saja seperti meja, kursi, jam tangan, motor dsb.
2. Benda dalam arti sempit, ialah segala benda yang dapat dilihat, misalnya saja seperti hak tagihan, hak *oktroi*, hak *authour*.

##### b. Pembagian benda menurut undang-undang antara lain :

1. Benda yang dapat diganti, seperti uang, kemeja, dsb. Kemudian benda yang tidak dapat diganti seperti seekor kuda dll.
2. Benda yang dapat diperdagangkan, praktis setiap benda yang ada dapat diperdagangkan, dan benda yang tidak dapat diperdagangkan misalnya seperti jalan umum dan lapangan umum dsb.
3. Benda yang dapat dibagi, seperti beras, jagung dsb, benda yang tidak dapat dibagi misalnya seperti seekor kerbau, seekor unta dsb.
4. Benda bergerak, seperti meja kursi, lemari dsb, sedangkan benda yang tidak dapat bergerak seperti tanah.

Hukum benda merupakan bagian dari hukum harta kekayaan dan diatur dalam buku ke II KUHPerdara, menurut Prof. Soediman Kartohadiprojjo, hukum harta kekayaan adalah semua kaidah hukum yang mengatur hak-hak apakah yang dapat didapatkan pada orang dalam hubungannya dengan orang lain, tertentu atau tidak tertentu, yang mempunyai nilai uang. Adapun menurut Prof. L.J. Van Apeldoorn, hukum harta kekayaan adalah peraturan hubungan-hubungan hukum yang bernilai uang.

Dengan demikian, buku II KUHPerdara tidak hanya memuat mengenai ketentuan hukum benda saja, tetapi juga memuat mengenai hukum waris. Diaturnya hukum waris dalam buku II KUHPerdara dengan pertimbangan, karena pembentuk undang-undang menganggap bahwa hak waris itu merupakan hak kebendaan, yaitu hak kebendaan atas "*boedel*" dari orang yang meninggal dunia. Oleh karena dianggap sebagai hak kebendaan, jadi diatur dalam buku II KUHPerdara.<sup>1</sup> Adapun menurut pendapat lain mengatakan, bahwa hukum waris diatur dalam buku II KUHPerdara karena pewarisan itu adalah merupakan salah satu cara untuk memperoleh hak milik (pasal 584 KUHPerdara) dan hak milik itu diatur pula dalam buku II KUHPerdara.

Menurut pasal 499 KUHPerdara, benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Adapun, yang dimaksud dengan benda dalam arti ilmu hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hukum dan barang-barang yang dapat menjadi hak milik

---

<sup>1</sup>Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1981, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 2.

serta hak setiap orang yang dilindungi oleh hukum. Adapun menurut Prof. Subekti, perkataan benda (*zaak*) dalam arti luas ialah segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang, dan perkataan benda dalam arti sempit ialah sebagai barang yang dapat terlihat saja. Jadi di dalam sistem hukum perdata (KUHPerdata), kata *zaak* (benda) mempunyai dua arti, yaitu barang yang berwujud dan bagian dari pada harta kekayaan. Yang termasuk *zaak* selain dari pada barang yang berwujud, juga beberapa hak tertentu sebagai barang yang tidak berwujud.

Selain pengertian tersebut, benda (*zaak*) dapat berarti macam-macam, yaitu antara lain :

1. Benda sebagai objek hukum (pasal 500 KUH Perdata)
2. Benda sebagai kepentingan (pasal 1354 KUH Perdata)
3. Benda sebagai kenyataan hukum (pasal 1263 KUH Perdata)
4. Benda sebagai perbuatan hukum (pasal 1729 KUH Perdata)

### **c. Hak-hak Kebendaan**

Undang-undang melengkapi manusia dengan berbagai hak, kemudian membagi segala hak manusia ini kedalam dua bagian :

1. Hak-hak kebendaan, ialah suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda, kekuasaan mana dapat dipertahankan terhadap setiap orang karena demikian itulah disebut "*hak mutlak*".
2. Hak-hak perseorangan, ialah hak seseorang yang memberikan suatu tuntutan atau tagihan kepada seseorang tertentu, maka disebut juga "hak tagihan" karena demikian itu disebut "*hak nisbi*".

Dengan demikian termasuk ke dalam hak-hak kebendaan antara lain misalnya hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa dsb. Suatu hak kebendaan dapat dipertahankan terhadap setiap orang yang mengganggu hak tersebut, artinya setiap orang harus mengindahkan dan mengakui hak kebendaan seseorang sedangkan hak perseorangan hanya dapat dipertahankan terhadap seseorang saja atau terhadap suatu pihak tertentu, maka hanya orang tertentu ini saja yang harus mengindahkan dan mengakui hak tagihan tersebut<sup>2</sup>.

## **B. Tinjauan Mengenai Hak Milik**

### **a. Pengertian Hak milik**

Hak milik (*eigendom*) merupakan salah satu jenis hak kebendaan yang diatur dalam buku II *Burgelijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Dengan berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).<sup>3</sup>

Hak milik atas tanah dicabut dari Buku II KUHPerdata dan diatur dalam UUPA sehingga cara untuk memperoleh peralihan, pembebanan, dan hapusnya hak milik atas tanah berbeda dengan apa yang diatur didalam Buku II KUHPerdata.<sup>4</sup>

Mengenai hak milik diatur dalam Bab Ketiga pasal 570-624 KUH Perdata. Pasal 570 KUHPerdata menjelaskan bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya

---

<sup>2</sup>Bachsman mustafa, Bega Ragawino dan Yaya Priatna, 1985, *Asas-asas Hukum Perdata dan Hukum Dagang*. Bandung : Armico Bandung. hlm 30.

<sup>3</sup>Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ( UUPA )

<sup>4</sup>Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 2000, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Yogyakarta:Liberty, hlm.41

sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengganggu hak-hak orang lain dengan tidak mengurangi kemungkinan akan adanya pencabutan hak tersebut demi kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang dengan disertai pembayaran ganti rugi.<sup>5</sup>

Dengan demikian hak milik dapat dikatakan sebagai hak kebendaan yang paling utama apabila dibandingkan dengan hak kebendaan yang lain. Adapun ciri-ciri hak milik menurut Prof. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan adalah sebagai berikut :

1. Hak milik merupakan hak induk terhadap hak kebendaan lainnya.
2. Hak milik merupakan hak yang selengkap-lengkapya.
3. Hak milik bersifat tetap, artinya tidak akan lenyap terhadap hak kebendaan lainnya.
4. Hak milik merupakan inti dari kebendaan lain.

#### **b. Pembatasan Dalam Hak Milik**

Meskipun hak milik merupakan hak kebendaan yang paling utama terhadap hak milik akan tetapi ada beberapa pembatasan di antaranya:

1. Undang-undang dan peraturan umum
2. Tidak menimbulkan gangguan
3. Kemungkinan adanya pencabutan hak (*onteigening*)
4. Hukum tetangga
5. Penyalahgunaan hak

---

<sup>5</sup>Pasal 570 KUHPerdara tentang Hak Milik

### **c. Cara Memperoleh Hak Milik**

Secara umum cara memperoleh hak milik diatur dalam pasal 584

KUHPerdata, yaitu :

1. Pemilikan/pendakuan (*toeeigening*)
2. Perlekatan/ikutan(*natrekking*)
3. Daluwarsa/lampaunya waktu (*verjaring*)
4. Pewarisan (*erfopvolging*) baik menurut undang-undang maupun surat wasiat
5. Penunjukan/penyerahan (*levering*)

Selain diatur dalam Pasal 584 KUHPerdata cara memperoleh hak milik juga diatur dalam pasal-pasal diluar Pasal 584 KUHPerdata antara lain sebagai berikut :

1. Penjadian benda.
2. Penarikan buahnya.
3. Persatuan benda.
4. Pencabutan hak.
5. Perampasan.
6. Pencampuran harta.
7. Pembubaran dari sebuah badan hukum.
8. *Abandonnement*.

#### **d. Cara Berakhirnya Hak Milik**

Sedangkan cara berakhirnya hak milik adalah sebagai berikut :

1. Karena orang lain memperoleh hak milik itu dengan cara untuk memperoleh hak milik diatas.
2. Karena binasanya suatu benda.
3. Karena pemegang hak milik melepaskan hak milik atas benda tersebut.

Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dimiliki orang atau badan hukum atas tanah dengan mengingat fungsi sosial. Berdasarkan penjelasan Pasal 20 UUPA disebutkan bahwa sifat-sifat dari hak milik yang membedakannya dengan hak-hak lainnya adalah:

a. Turun temurun :

Artinya Hak Milik atas tanah dapat berlangsung terus selama pemiliknya masih hidup dan bila pemilaknya meninggal dunia, maka hak miliknya dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya sepanjang memenuhi syarat sebagai subjek Hak Milik.

b. Terkuat :

Artinya bahwa Hak Milik atas tanah tersebut yang paling kuat di antara Hak-Hak yang lain atas tanah, tidak mempunyai bataswaktu tertentu, mudah dipertahankan dari gangguan pihak lain,dan tidak mudah hapus.

c. Terpenuhi :

Artinya bahwa hak milik atas tanah memberi wewenang kepada pemiliknya paling luas bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain, dapat menjadi induk bagi hak atas tanah yang lain, tidak berinduk pada hak atas tanah yang lain dan penggunaan tanahnya lebih luas bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain.

d. Dapat beralih dan dialihkan :

Beralih artinya berpindahnya Hak Milik atas tanah dari pemiliknya kepada pihak lain dikarenakan suatu peristiwa hukum. Dengan meninggalnya pemilik tanah, maka hak miliknya secara hukum berpindah kepada ahli warisnya sepanjang ahli warisnya memenuhi syarat sebagai subjek Hak Milik. Dialihkan artinya berpindahnya Hak Milik atas tanah dari pemiliknya kepada pihak lain dikarenakan adanya suatu perbuatan hukum. Contoh perbuatan hukum yaitu jual beli, tukar-menukar, hibah, penyertaan (Pemasukan) dalam modal perusahaan atau lelang.<sup>6</sup>

Proses pendaftaran tanah dilakukan melalui tiga tahapan kegiatan yakni antara lain kegiatan pengumpulan dan pengolahan data fisik, pengumpulan pengolahan data yuridis serta penerbitan dokumen tanda

---

<sup>6</sup> Urip Santoso, 2010, *Hukum Agraria & Hak-hak Atas Tanah*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 93.

bukti hak. Dalam kegiatan pengumpulan dan pengolahan data yuridis, yaitu dengan meneliti alat-alat bukti kepemilikan tanah<sup>7</sup>.

Hak milik atas tanah dapat terjadi melalui tiga cara sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 22 UUPA yaitu:

1. Hak milik atas tanah yang terjadi menurut hukum adat.

Ada 2 (dua) cara terjadinya Hak Milik atas tanah menurut hukum adat, yaitu melalui pembukaan tanah (pembukaan hutan) dan melalui lidah tanah (*aanslibbing*). Pembukaan tanah (pembukaan hutan) adalah suatu lokasi yang semula berupa hutan, kemudian secara bersama-sama oleh masyarakat hukum adat yang dipimpin oleh kepala adat dibuka menjadi tanah untuk pertanian, tanah untuk permukiman, tanah untuk kepentingan bersama masyarakat hukum adat. Tanah yang berasal dari hutan ini dibagikan secara individual kepada masyarakat hukum adat. Yang dimaksud dengan lidah tanah (*aanslibbing*) adalah timbulnya tanah yang berada di tepi sungai karena peristiwa alam bukan perbuatan manusia, tanah ini semakin lama semakin mengeras sehingga dapat ditanami.

Dalam hukum adat ditetapkan bahwa lidah tanah menjadi hak dari pemilik tanah yang berbatasan. Hak milik atas tanah yang terjadi menurut hukum adat akan diatur dengan peraturan pemerintah. Peraturan Pemerintah yang diperintahkan disini belum terbentuk

---

<sup>7</sup> Pandu Eka Pramudya, 2016, *Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Negara Di Surakarta*, Jurnal Repertorium, Vol. 3, No. 2, Juli.

2. Hak milik atas tanah terjadi karena penetapan pemerintah.

Hak milik atas tanah yang terjadi disini semula berasal dari tanah negara. Hak milik atas tanah ini terjadi melalui permohonan pemberian hak atas tanah negara kepada Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang wilayah kerja-nya meliputi letak tanah yang bersangkutan. Apabila permohonan pemberian haknya dikabulkan, maka oleh BPNRI, atau Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi atau Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, yang diberikan pelimpahan kewenangan untuk memberikan hak atas tanah menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH). Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH) disampaikan kepada pemohon pemberian Hak Milik yang berasal dari tanah negara. Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH) merupakan penetapan pemerintah untuk terjadinya hak milik.

3. Hak milik atas tanah terjadi karena ketentuan undang-undang.

Hak milik ini terjadi karena undang-undanglah yang menciptakannya, sebagaimana yang diatur dalam pasal I, pasal II, dan pasal VII ayat (1) ketentuan-ketentuan konversi UUPA. Pasal I ayat (1) menetapkan bahwa hak eigendom sejak berlakunya UUPA diubah menjadi (*dikonversi*) menjadi hak milik, sepanjang pemilik hak eigendom memenuhi syarat sebagai subjek Hak Milik atas tanah. Pasal II ayat (1) menetapkan bahwa Hak *Agrarische Eigendom* milik, yasan, andarbeni, hak atas druwe, hak atas druwe desa, pesini, grant sultan, *landerijenbeztirecht*, *altijddurende*

*erfpacht*, hak usaha atas hak bekas tanah partikelir yang ada sejak berlakunya UUPA diubah (*dikonversi*) menjadi hak milik. Pasal VII ayat (1) menetapkan bahwa Hak Gogolan, pekulen, atau sanggan yang bersifat tetap yang ada mulai berlakunya UUPA diubah menjadi (*dikonversi*) menjadi hak milik. Pasal 23 UUPA menetapkan bahwa Hak Milik atas tanah demikian pula setiap peralihan, pembebanan dengan hak-hak lain, dan hapusnya Hak Milik atas tanah harus didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat. Pendaftaran ini merupakan alat pembuktian yang kuat. Pendaftaran Hak Milik atas tanah untuk pertama kalinya diterbitkan sertifikat sebagai tanda bukti haknya.

Pada dasarnya, pemilik tanah berkewajiban menggunakan atau mengusahakan tanahnya sendiri secara aktif. Namun demikian, UUPA mengatur bahwa Hak Milik atas tanah dapat digunakan atau diusahakan oleh bukan pemiliknya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 24 UUPA, yaitu penggunaan tanah Hak Milik oleh bukan pemiliknya dibatasi dan diatur dengan peraturan perundangan.

Beberapa bentuk penggunaan tanah atau pengusahaan tanah Hak Milik oleh bukan pemiliknya, yaitu :

- a. Hak Milik atas tanah dibebani Hak Guna Bangunan;
- b. Hak Milik atas tanah dibebani Hak Pakai;
- c. Hak Sewa Untuk Bangunan;
- d. Hak Gadai;
- e. Hak Usaha Bagi Hasil;

- f. Hak Menumpang;
- g. Hak Sewa Tanah Pertanian.

Peralihan hak milik atas tanah dapat terjadi karena perbuatan hukum dan peristiwa hukum. Peralihan hak milik atas tanah karena perbuatan hukum dapat terjadi apabila pemegang hak milik atas tanah dengan sengaja mengalihkan hak yang dipegangnya kepada pihak lain. Peralihan hak milik atas tanah karena peristiwa hukum, terjadi apabila pemegang Hak milik atas tanah meninggal dunia, maka dengan sendirinya atau tanpa adanya suatu perbuatan hukum disengaja dari pemegang hak, hak milik beralih kepada ahli waris pemegang hak<sup>8</sup>.

**e. Hak Milik Bersama**

Dalam pasal 573 BW menyatakan bahwa membagi suatu kebendaan yang menjadi hak milik lebih dari satu orang harus dilakukan menurut aturan-aturan yang ditentukan tentang pemisahan dan pembagian harta peninggalan. Dengan demikian hak milik bersama terjadi jika 2 orang atau lebih merupakan pemilik dari suatu benda yang sama, dan setiap pemilik memiliki bagian yang tidak dapat dipisahkan dari benda tersebut.

Pemilikan bersama ini dapat berupa :

1. pemilikan terhadap benda-benda tertentu seperti rumah susun.

---

<sup>8</sup>Anita Kamilah dan M. Rendy Ardhiyandi,2015., *Penyelesaian Sengketa Pembagian Warisan*,Jurnal Wawasan Hukum, Vol.32, No. 1, Februari

2. pemilikan terhadap benda-benda yang belum terbagi (pasal 1066 BW) seperti harta perkawinan, warisan bahkan hutang piutang.

Macam-macam hak milik bersama :

1. Hak milik bersama yang bebas yaitu jika hubungan antara para pemilik satu sama lain hanyalah semata-mata hubungan sesama pemilik bersama-sama atas sebuah benda, misalnya beberapa orang secara bersama-sama membeli sebuah mobil ataupun sebidang tanah.

ciri-ciri hak milik bersama yang bebas:

- a. Adanya hubungan antara para pihak peserta tidak didasarkan pada hubungan hak lain artinya berdiri sendiri.
  - b. Adanya kehendak diantara pemilik peserta untuk bersama-sama menjadi pemilik dari suatu benda.
  - c. Setiap pemilik mempunyai bagian dalam hak eigendom tersebut.
  - d. Setiap pemilik mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hak/perbuatan materil.
  - e. Tidak ada unsur badan hukum.
2. Hak milik bersama yang terikat yaitu jika beberapa orang menjadi pemilik bersama-sama atas suatu benda sebagai akibat adanya hubungan yang memang telah ada lebih dulu diantara para pemilik itu, misalnya hak milik bersama para pemilik saham atas suatu perusahaan.
- Ciri-ciri hak milik bersama yang terikat :

- a. Hubungan antara para pemilik peserta adalah akibat sudah adanya suatu hubungan terlebih dahulu diantara mereka.

- b. Di antara para pemilik belum tentu ada kehendak untuk bersama-sama menjadi pemilik dari suatu benda.
- c. Setiap pemilik berhak atas seluruh bendanya.
- d. Setiap pemilik peserta untuk melakukan suatu perbuatan hak/perbuatan materil harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari para pemilik lainnya.
- e. Mengandung unsur hak.

### **C. Tinjauan Pewarisan**

Hukum waris di Indonesia masih beraneka warna coraknya, dimana tiap-tiap golongan penduduk tunduk kepada hukumnya masing-masing. Hal ini mengakibatkan terjadinya perbedaan tentang arti dan makna hukum waris. Hukum waris merupakan hukum yang memuat seluruh peraturan hukum baik mengenai pemindahan hak milik, barang-barang, harta benda dari generasi yang berangsur mati (diwariskan) kepada generasi muda (para ahli waris)<sup>9</sup>. Sistem hukum waris perdata memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem hukum waris lainnya, yaitu menghendaki agar harta peninggalan pewaris sesegera mungkin dapat dibagi-bagi kepada mereka yang berhak atas harta tersebut. Kalaupun harta peninggalan pewaris hendak dibiarkan dalam keadaan tidak terbagi, maka harus melalui persetujuan oleh seluruh ahli waris, adapun perbedaan antara harta warisan dan harta peninggalan adalah harta warisan belum dikurangi hutang dan biaya-biaya lainnya, sedangkan

---

<sup>9</sup> Komari, 2015, *Eksistensi Hukum Waris Di Indonesia*, Jurnal Asy-Syari'ah, Vol. 17, No. 2, Agustus.

harta peninggalan sudah dikurangi hutang dan telah siap untuk dibagi<sup>10</sup>. Namun demikian, apabila berbicara mengenai hukum waris, maka pusat perhatian tidak terlepas dari 3 (tiga) unsur pokok yakni: adanya harta peninggalan (kekayaan) pewaris yang disebut warisan; adanya pewaris yaitu orang menguasai atau memiliki harta warisan dan mengalihkan atau meneruskannya dan adanya ahli waris, orang yang menerima pengalihan (penerusan) atau pembagian harta warisan itu<sup>11</sup>.

Ketentuan hukum waris tidak bisa dipisahkan dengan hukum perkawinan, karena penentuan ahli waris itu sendiri dimulai dengan adanya perkawinan terlebih dahulu. Kemudian penentuan harta waris didasarkan pada separuh harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung<sup>12</sup>.

Banyak sengketa waris terjadi di antara para ahli waris, baik yang terjadi sebelum maupun setelah harta warisan tersebut dibagikan. Ada kalanya para ahli waris meminta supaya harta warisan dibagikan, tetapi ahli waris lainnya berniat membiarkan harta warisan tetap utuh sebagai pengingat para ahli waris. Terkadang, ada ahli waris yang meminta agar supaya harta warisan dijual lalu hasil penjualan dibagi-bagikan kepada semua ahli waris, tetapi ada yang menolak hak tersebut. Jika pelaksanaan pembagian waris tersebut dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya dan telah disepakati antar para ahli waris, bahkan pembagian warisan tersebut telah dilaksanakan sesuai

---

<sup>10</sup> Afandi Ali, 2000, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 7.

<sup>11</sup>M. Yasir Fauzi, 2016, *Legislasi Hukum Kewarisan di Indonesia*, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 9, No. 2, Agustus.

<sup>12</sup> Bambang Yunarko, 2015, *Analisa Putusan Sengketa Pilihan Hukum Waris*, Jurnal Perspektif, Vol. 10, No. 4, Oktober.

amanat atau wasiat pewaris semasa hidupnya, maka tujuan pewarisan tersebut telah dilaksanakan dengan baik<sup>13</sup>.

Oleh karena itu hukum waris bisa menjawab hal-hal di atas, Hukum waris merupakan bagian dari hukum perdata, yaitu hukum yang mengatur hak dan kewajiban di antara anggota masyarakat khususnya di bidang keluarga. Begitu banyak pengertian waris di Indonesia salah satunya menurut Soepomo yakni menjelaskan bahwa hukum waris memuat peraturan yang mengatur proses penerusan serta peralihan barang berwujud dan barang tidak berwujud dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya.

Ada tiga unsur penting pewarisan yang terdapat dalam hukum waris BW (Perdata) antara lain : (1) adanya orang yang meninggal dunia selaku pewaris, (2) adanya harta kekayaan yang ditinggalkan dan, (3) adanya ahli waris. Adapun yang dimaksud dengan pewaris adalah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan. Sedangkan yang dimaksud ahli waris adalah orang-orang yang menggantikan kedudukan si pewaris dalam bidang hukum harta kekayaan, karena meninggalnya pewaris. Selanjutnya yang dimaksud warisan adalah harta kekayaan yang dapat berupa kumpulan *aktiva* dan *pasiva* dari si pewaris yang berpindah kepada para ahli waris<sup>14</sup>.

Waris menurut Perdata adalah hukum waris berupa perangkat ketentuan hukum yang mengatur akibat-akibat hukum umumnya di bidang hukum harta kekayaan karena kematian seseorang yaitu pengalihan harta yang ditinggalkan si mati beserta akibat-akibat pengasingan tersebut bagi para

---

<sup>13</sup> Anita Kamilah dan M.Rendy Aridhayandi, 2016, *Kajian Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Atas Tanah*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 32, No. 1, Februari.

<sup>14</sup> J. Satrio, 1992, *Hukum Waris*, Bandung, Penerbit Alumni, hlm. 34.

penerimanya, baik dalam hubungan antar mereka maupun antar mereka dengan pihak ketiga.<sup>15</sup>

Dalam hukum waris barat terdapat dua unsur penting yaitu:

a. Unsur individual (menyangkut diri pribadi seseorang) :

Pada prinsipnya seseorang pemilik atas suatu benda mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya sebagai individu untuk berbuat apa saja atas benda yang dimilikinya termasuk harta kekayaannya menurut kehendaknya.<sup>16</sup>

b. Unsur sosial (menyangkut kepentingan bersama) :

Perbuatan yang dilakukan pemilik harta kekayaan sebagaimana dijelaskan dalam unsur individual dapat mengakibatkan kerugian pada ahli waris sehingga undang-undang memberikan pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan pewaris demi kepentingan ahli waris.<sup>17</sup>

Dalam KUHPerdara hukum waris diatur pada buku II, jumlah Pasal yang mengatur hukum waris sebanyak 300 pasal, yang dimulai dari Pasal 830 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1130 KUHPerdara. Dalam hukum perdata sendiri konsep-konsep tentang pewarisan, hanyalah orang yang berhak dan tidak berhak menerima warisan<sup>18</sup>. Terjadinya pewarisan

---

<sup>15</sup>Muh. Idris, 2015, *Implementasi Hukum Waris dan Pengajarannya Pada Masyarakat*, Jurnal Al-Adl, Vol. 8 No. 1, Januari.

<sup>16</sup>Ahlan Sjarif, Surini dan Nurul Elmiyah. 2005 *Hukum Kewarisan BW "Pewarisan Menurut Undang-Undang"* Depok : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. hlm 13.

<sup>17</sup>Ahlan Sjarif. Ibid. hlm 15

<sup>18</sup>Salim HS, 2014, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 137

(warisan terbuka) dapat dilihat dari Pasal 830 BW yang menyatakan bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian.

Jadi jelaslah bahwa kematian seseorang tersebut merupakan syarat utama dari terjadinya pewarisan dalam KUHPerduta. Dengan meninggalnya seseorang tersebut maka seluruh harta kekayaannya beralih kepada ahli waris. Pada dasarnya dalam konsep KUHPerduta, yang dapat diwariskan hanya hak-hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan saja<sup>19</sup>.

Menurut KUHPerduta yang berhak mewarisi hanyalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Baik itu berupa keturunan langsung maupun orang tua, saudara, nenek atau kakek, atau keturunannya dari saudara-saudaranya.

Sehingga, apabila dimasukkan dalam kategori, maka yang berhak mewarisi ada empat golongan besar, yaitu:

- a. Golongan I: suami/isteri yang hidup terlama dan anak/keturunannya (Pasal 852 KUH Perdata).
- b. Golongan II: orang tua dan saudara kandung pewaris.
- c. Golongan III: keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris.
- d. Golongan IV: Paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari

---

<sup>19</sup>Henny Tanuwidjaja, 2012, *Hukum Waris menurut BW*. Bandung : Refika Aditama. hlm. 2

pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris.

Terdapatnya sebab-sebab menurut Undang-undang ahli waris tidak patut atau terlarang (*onwaardig*) untuk menerima warisan dari si pewaris. ( Pasal 838, untuk ahli waris karena undang-undang dan Pasal 912 untuk ahli waris karena adanya wasiat ).

a. Ahli waris menurut undang-undang yang dinyatakan tidak patut untuk menerima warisan, dalam Pasal 838 KUHPerduta, adalah:

1. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh si pewaris.
2. Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah melakukan pengaduan terhadap si pewaris, ialah suatu pengaduan telah melakukan kegiatan kejahatan yang diancam hukuman penjara lima tahun lamanya atau lebih berat.
3. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiat.
4. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si pewaris.

b. Ahli waris menurut wasiat yang dinyatakan tidak patut untuk menerima warisan dalam Pasal 912 KUHPerduta, adalah :

1. Mereka yang telah dihukum karena membunuh si pewaris.
2. Mereka yang telah menggelapkan, membinasakan atau memalsukan surat wasiat si pewaris.

3. Mereka yang dengan paksaan atau kekerasan telah mencegah si pewaris untuk mencabut atau mengubah surat wasiatnya.

Untuk pembagian harta waris terdapat dua cara antara lain :

- a. Ahli waris yang mewaris berdasarkan ketentuan undang-undang (*ab-intestato*), yaitu orang yang karena ketentuan undang-undang dengan sendirinya menjadi ahli waris, yakni para anggota keluarga si pewaris, mulaidari yang terdekat (hubungan darahnya) sampai yang terjauh asalkan adaikatan keluarga/hubungan darah dengan si pewaris. Orang-orang ini dikatakanmewaris tanpa mewasiat atau mewaris secara *ab-intestato* (Pasal 832KUHPerdata).
- b. Orang-orang yang menerima bagian warisan berdasarkan pesan terakhir atau wasiat (*testament*) dari pewaris. Jadi mungkin kalau dalam hal ini orangtersebut tidak mempunyai hubungan darah/ikatan keluarga apapun dengan si pewaris (Pasal 899 KUHPerdata).